

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR : 002/HM.00.02/K.KN-05/09/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAWASLU KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2023**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyediakan dan memberikan informasi publik maka perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Bawaslu Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
12. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2586.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023-2028;
2. Hasil Rapat Pleno Penetapan Ketua, Kordiv dan Korwil Bawaslu Kabupaten Kayong Utara Periode 2023 – 2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAWASLU KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023.

KESATU

- : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Bawaslu Kabupaten Kayong Utara tahun 2023, sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Bawaslu Kabupaten Kayong Utara terdiri atas:

- a. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kubu Kayong Utara;
- b. Tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara;
- c. Atasan PPID, dijabat oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kayong Utara;
- d. PPID dijabat, oleh staf PNS Bawaslu Kabupaten Kayong Utara; dan
- e. Petugas pelayanan Informasi, dilaksanakan oleh staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kayong Utara yang ditugaskan oleh Atasan PPID.

KETIGA

- : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina PPID bertugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas :
 - a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan

- Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. mengembangkansistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. membuat Laporan Layanan serta membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayong Utara
Pada tanggal : 13 September 2023

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**



KOSASIH

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, sebagai laporan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	2	3	4
1.	Kosasih	Ketua Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Pembina
2.	Deny Hardiansyah	Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Tim Pertimbangan
3.	Yusmandi	Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Tim Pertimbangan
4.	Yudhi Dwi Sepriyanto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Atasan PPID
5.	Sutomi Supangkat	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Petugas Pelayanan Informasi
6.	Reiza Sepriyadi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Tengku Muhammad Agus Setiawan	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA


KETUA KOSASIH

STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat : Jl. Batu Daya 1, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852

